



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Jl. Dr. Mohammad Hatta-Painan 25612 Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624
e-Mail : psda_pessel@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 610 /001.a/ Kpts / PSDA-PS/I - 2018

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA WILAYAH KERJA PENGAMAT
SUMBER DAYA AIR DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Menimbang

- a. bahwa untuk mengisi petugas/personil pada Wilayah Kerja Pengamat Sumber Daya Air sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor : 610/001/PSDA-PS/I-2018, tentang Penetapan Wilayah Kerja Pengamat Sumber Daya Air dilingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil pada wilayah kerja pengamat sumber daya air dilingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a sebagaimana tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2015, tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai staf pada Wilayah Kerja Pengamat, Sumber Daya Air yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA** : Wewenang dan tugas pokok nama-nama sebagaimana disebut dalam DIKTUM KESATU adalah wewenang dan tugas pokok yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja masing-masing pegawai;
- KETIGA** : Wewenang dan tanggung jawab Pengamat Wilayah bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dan Staf Pengamat bertanggung jawab kepada Pengamat.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan semua Daerah Irigasi dalam satu wilayah, Pengamat membagi habis semua wilayah kerja Daerah Irigasi kepada pegawai yang ada dimasing-masing wilayahnya, dengan Surat Tugas Pengamat Wilayah;;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : P a i n a n
Pada tanggal : 02 Januari 2018

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESIR SELATAN



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
Nip.19641106 199703 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan

**Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 610 /001.a/ Kpts / PSDA-PS /I - 2018, Tgl. 02 Januari 2018
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA WILAYAH
KERJA PENGAMAT SUMBER DAYA AIR DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	NAMA WILAYAH KERJA	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1.	WILAYAH I	1. MARDIANSON 2. YUSRIZAL 3. SUARMAN 4. N A S R I L	Pengamat Wilayah I Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat
2.	WILAYAH II	1. ZAMZAMI, ST 2. YUZIRMAN 3. RADELIS 4. S U K R I 5. MUSMERI 6. FOLKANI INDRA	Pengamat Wilayah II Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat
3.	WILAYAH III	1. AFRIZAL, ST 2. E F R I N A L 3. NURIMASRIL. S.Sos 4. SARI BAGANTI, Amd 5. Z. B A K I R I 6. M A K M U R 7. M A R D I A R I S 8. ANDRIMA PUTRA 9. JASPADEDI	Pengamat Wilayah III Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat
4.	WILAYAH IV	1. I R A W A D I, ST 2. RANDI SUHERTA 3. M A R T I A S 4. A F R I D A 5. SYAFRUDDIN	Pengamat Wilayah IV Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat
5.	WILAYAH V	1. SAPEN REPIN, ST 2. S U D I R M A N 3. J O N D R I, ST 4. ZUL IMRAN 5. JAFARUDDIN 6. ZAL BAKRI	Pengamat Wilayah V Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat

4

6.	WILAYAH VI	1. ALJUFRIS 2. KAMARUDDIN 3. J A M A L 4. ABU NAIM 5. AMAN ZAIDI	Pengamat Wilayah VI Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat
7.	WILAYAH VII	1. R A S A D I 2. KRIDA SUSANTO 3. MOHAMAD JAIS 4. S U D I R M A N 5. H A R U D I N	Pengamat Wilayah VII Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat Staf Pengamat

KEPALA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
Nip.19641106 199703 1 001